



**P U T U S A N**

**No. 1836 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SANGGEM** ;  
Tempat lahir : Tuban (Jawa Timur) ;  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/30 Maret 1965 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Pertukangan, Kelurahan  
Loloan Barat Kecamatan Negara  
Kabupaten Jembrana ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Negara karena didakwa :  
**KESATU :**

Bahwa Terdakwa SANGGEM, pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2007 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2007, atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di tempat tinggal almarhum T. SUWIRYA LAKSANA Jalan Durian No. 11, Lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik almarhum T. SUWIRYA LAKSANA atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di tempat tinggal almarhum T. SUWIRYA LAKSANA lebih kurang sejak tahun 1982 sampai T. SUWIRYA LAKSANA meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2006 ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2007 mengemas barang-barang milik almarhum T. SUWIRYA LAKSANA berupa :
  - 1 (satu) buah Tape merk Sony pita hitam ;
  - 1 (satu) buah jam dinding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mikser merk Philip (tidak lengkap) ;
- 1 (satu) buah tape ;
- 1 (satu) kresk piringan hitam ;
- 1 (satu) buah tas hitam berisi perlengkapan kamera ;
- 1 (satu) buah euming merk S beserta kasetnya ;
- 4 (empat) buah travo ;
- 1 (satu) buah kotak brangko bekas/kuno dan buku-buku berbahasa Cina ;
- 1 (satu) buah lemari gantung ;
- 1 (satu) buah meja tulis ;
- 1 (satu) buah tempat sembahyang tempat abu ;
- 1 (satu) unit mesin pompa air ;
- 1 (satu) buah meja makan ;
- 1 (satu) unit jenset ;
- 1 (satu) dus berisi lilin, kancing baju ;
- 2 (dua) buah salon kotak ;
- 6 (enam) buah kursi ;
- 18 (delapan belas) karung yang berisi perlengkapan rumah ;
- 2 (dua) buah buku kesehatan berbahasa Belanda ;
- 1 (satu) buah bupet mini ;
- 1 (satu) buah antenna TV ;
- 1 (satu) buah lemari kaca ;
- 1 (satu) buah alat bar ;
- 2 (dua) travo/adaptor listrik ;
- 1 (satu) buah kotak tempat kancing baju ;
- 1 (satu) buah pipa besi ;
- 6 (enam) buah kasur ;
- 1 (satu) dus yang berisi toples kaca ;
- 1 (satu) peti berisi barang-barang alat rumah tangga seperti setrika dan lampu ;
- 1 (satu) peti kotak perabot rumah tangga ;
- 1 (satu) buah salon ;
- 1 (satu) buah lukisan ;
- 1 (satu) buah kursi roda ;
- 2 (dua) buah tongkat ;
- 3 (tiga) buah lampu neon ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1836 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bupet ukuran besar ;
- 1 (satu) buah tangga aluminium ;
- 2 (dua) dus, berisi lampu neon ;
- 1 (satu) dus barang dagangan ;
- 1 (satu) buah TV berwarna ;
- 1 (satu) buah rak kaca gantung ;
- Bahwa Terdakwa mengemas barang-barang milik almarhum T. SUWIRYA LAKSANA untuk dibawa menuju ke tempat tinggal Terdakwa Jl. Tuban. Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa menyewa truk tronton sebagai alat angkut membawa barang-barang milik almarhum T. SUWIRYA LAKSANA, setelah barang-barang termuat di dalam truk tronton kemudian truk tronton berangkat menuju ke Tuban, Jawa Timur ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2007 saksi L. KUSDINAN HIDAYAT yang mendapat laporan dari masyarakat perihal keberadaan truk tronton yang keluar dari halaman belakang tempat tinggal almarhum T. SUWIRYA LAKSANA melaporkan perihal tersebut kepada saudara kandung almarhum T. SUWIRYA LAKSANA yaitu saksi TAN TJIEN NIO ERLIES lalu saksi TAN TJIEN NIO ERLIES melaporkannya kepada Kepolisian Sektor Negara, setelah mendapatkan laporan dari saksi TAN TJIEN NIO ERLIES kemudian saksi L. KUSDINAN HIDAYAT bersama Anggota Kepolisian Sektor Negara yaitu saksi I MADE SETIYAWAN dan saksi I NYOMAN SUASTA melakukan pemeriksaan di tempat tinggal almarhum T. SUWIRYA LAKSANA namun truk tronton sudah tidak berada di tempat tersebut selanjutnya saksi L. KUSDINAN HIDAYAT, saksi I MADE SETIYAWAN dan saksi I NYOMAN SUASTA melakukan pengejaran ke Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, petugas menemukan truk tronton yang mengangkut barang-barang milik almarhum T. SUWIRYA LAKSANA lalu Petugas melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang termuat dalam truk tronton, kemudian petugas meminta sopir truk untuk membawa truk beserta muatannya menuju ke Kepolisian Sektor Negara untuk dilakukan pemeriksaan menurut hukum ;
- Bahwa T. SUWIRYA LAKSANA meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan sedangkan isteri almarhum T. SUWIRYA LAKSANA telah

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1836 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia lebih dahulu namun almarhum T. SUWIRYA LAKSANA mempunyai saudara kandung bernama saksi TAN TIEN NIO ERLIES ;

- Saksi TAN TJEN NIO ERLIES sebagai ahli waris dari almarhum T. SUWIRYA LAKSANA yang keberatan dengan perbuatan Terdakwa karena tanpa ijin mengambil barang-barang milik saudaranya yang telah meninggal dunia yaitu T. SUWIRYA LAKSANA melaporkan perbuatan Terdakwa pada Kepolisian Sektor Negara ;
- Bahwa barang-barang milik almarhum T. SUWIRYA LAKSANA yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa mempunyai nilai ekonomis lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 362 KUHP ;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SANGGEM, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik almarhum T. SUWIRYA LAKSANA atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di tempat tinggal almarhum T. SUWIRYA LAKSANA lebih kurang sejak tahun 1982 sampai T. SUWIRYA LAKSANA meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2006 ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2007 mengemas barang-barang milik almarhum T. SUWIRYA LAKSANA berupa :
  - 1 (satu) buah Tape merk Sony pita hitam ;
  - 1 (satu) buah jam dinding ;
  - 1 (satu) buah mikser merk Philip (tidak lengkap) ;
  - 1 (satu) buah tape ;
  - 1 (satu) kresk piringan hitam ;
  - 1 (satu) buah tas hitam berisi perlengkapan kamera ;
  - 1 (satu) buah euming merk S beserta kasetnya ;
  - 4 (empat) buah travo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak brangko bekas/kuno dan buku-buku berbahasa Cina ;
- 1 (satu) buah lemari gantung ;
- 1 (satu) buah meja tulis ;
- 1 (satu) buah tempat sembahyang tempat abu ;
- 1 (satu) unit mesin pompa air ;
- 1 (satu) buah meja makan ;
- 1 (satu) unit jenset ;
- 1 (satu) dus berisi lilin, kancing baju ;
- 2 (dua) buah salon kotak ;
- 6 (enam) buah kursi ;
- 18 (delapan belas) karung yang berisi perlengkapan rumah ;
- 2 (dua) buah buku kesehatan berbahasa Belanda ;
- 1 (satu) buah bupet mini ;
- 1 (satu) buah antenna TV ;
- 1 (satu) buah lemari kaca ;
- 1 (satu) buah alat bar ;
- 2 (dua) travo/adaptor listrik ;
- 1 (satu) buah kotak tempat kancing baju ;
- 1 (satu) buah pipa besi ;
- 6 (enam) buah kasur ;
- 1 (satu) dus yang berisi toples kaca ;
- 1 (satu) peti berisi barang-barang alat rumah tangga seperti setrika dan lampu ;
- 1 (satu) peti kotak perabot rumah tangga ;
- 1 (satu) buah salon ;
- 1 (satu) buah lukisan ;
- 1 (satu) buah kursi roda ;
- 2 (dua) buah tongkat ;
- 3 (tiga) buah lampu neon ;
- 1 (satu) buah bupet ukuran besar ;
- 1 (satu) buah tangga aluminium ;
- 2 (dua) dus, berisi lampu neon ;
- 1 (satu) dus barang dagangan ;
- 1 (satu) buah TV berwarna ;
- 1 (satu) buah rak kaca gantung ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1836 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemas barang-barang milik almarhum T. SUWIRYA LAKSANA untuk dibawa menuju ke tempat tinggal Terdakwa Jl. Tuban. Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa menyewa truk tronton sebagai alat angkut membawa barang-barang milik almarhum T. SUWIRYA LAKSANA, setelah barang-barang termuat di dalam truk tronton kemudian truk tronton berangkat menuju ke Tuban, Jawa Timur ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2007 saksi L. KUSDINAN HIDAYAT yang mendapat laporan dari masyarakat perihal keberadaan truk tronton yang keluar dari halaman belakang tempat tinggal almarhum T. SUWIRYA LAKSANA melaporkan perihal tersebut kepada saudara kandung almarhum T. SUWIRYA LAKSANA yaitu saksi TAN TJIEN NIO ERLIES lalu saksi TAN TJIEN NIO ERLIES melaporkannya kepada Kepolisian Sektor Negara, setelah mendapatkan laporan dari saksi TAN TJIEN NIO ERLIES kemudian saksi L. KUSDINAN HIDAYAT bersama Anggota Kepolisian Sektor Negara yaitu saksi I MADE SETIYAWAN dan saksi I NYOMAN SUASTA melakukan pemeriksaan di tempat tinggal almarhum T. SUWIRYA LAKSANA namun truk tronton sudah tidak berada di tempat tersebut selanjutnya saksi L. KUSDINAN HIDAYAT, saksi I MADE SETIYAWAN dan saksi I NYOMAN SUASTA melakukan pengejaran ke Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, petugas menemukan truk tronton yang mengangkut barang-barang milik almarhum T. SUWIRYA LAKSANA lalu Petugas melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang termuat dalam truk tronton, kemudian petugas meminta sopir truk untuk membawa truk beserta muatannya menuju ke Kepolisian Sektor Negara untuk dilakukan pemeriksaan menurut hukum ;
- Bahwa T. SUWIRYA LAKSANA meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan sedangkan isteri almarhum T. SUWIRYA LAKSANA telah meninggal dunia lebih dahulu namun almarhum T. SUWIRYA LAKSANA mempunyai saudara kandung bernama saksi TAN TJIEN NIO ERLIES ;
- Saksi TAN TJIEN NIO ERLIES sebagai ahli waris dari almarhum T. SUWIRYA LAKSANA yang keberatan dengan perbuatan Terdakwa karena tanpa ijin mengambil barang-barang milik saudaranya yang telah meninggal dunia yaitu T. SUWIRYA LAKSANA melaporkan perbuatan Terdakwa pada Kepolisian Sektor Negara ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1836 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik almarhum T. SUWIRYA LAKSANA yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa mempunyai nilai ekonomis lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 374 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara tanggal 26 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANGGEM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana yang dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANGGEM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tape merk Sony pita hitam ;
  - 1 (satu) buah jam dinding ;
  - 1 (satu) buah mikser merk Philip (tidak lengkap) ;
  - 1 (satu) buah tape ;
  - 1 (satu) kresk piringan hitam ;
  - 1 (satu) buah tas hitam berisi perlengkapan kamera ;
  - 1 (satu) buah euming merk S beserta kasetnya ;
  - 4 (empat) buah travo ;
  - 1 (satu) buah kotak brangko bekas/kuno dan buku-buku berbahasa Cina ;
  - 1 (satu) buah lemari gantung ;
  - 1 (satu) buah meja tulis ;
  - 1 (satu) buah tempat sembahyang tempat abu ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air ;
  - 1 (satu) buah meja makan ;
  - 1 (satu) unit jenset ;
  - 1 (satu) dus berisi lilin, kancing baju ;
  - 2 (dua) buah salon kotak ;
  - 6 (enam) buah kursi ;
  - 18 (delapan belas) karung yang berisi perlengkapan rumah ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1836 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku kesehatan berbahasa Belanda ;
- 1 (satu) buah bupet mini ;
- 1 (satu) buah antenna TV ;
- 1 (satu) buah lemari kaca ;
- 1 (satu) buah alat bar ;
- 2 (dua) travo/adaptor listrik ;
- 1 (satu) buah kotak tempat kancing baju ;
- 1 (satu) buah pipa besi ;
- 6 (enam) buah kasur ;
- 1 (satu) dus yang berisi toples kaca ;
- 1 (satu) peti berisi barang-barang alat rumah tangga seperti setrika dan lampu ;
- 1 (satu) peti kotak perabot rumah tangga ;
- 1 (satu) buah salon ;
- 1 (satu) buah lukisan ;
- 1 (satu) buah kursi roda ;
- 2 (dua) buah tongkat ;
- 3 (tiga) buah lampu neon ;
- 1 (satu) buah bupet ukuran besar ;
- 1 (satu) buah tangga aluminium ;
- 2 (dua) dus, berisi lampu neon ;
- 1 (satu) dus barang dagangan ;
- 1 (satu) buah TV berwarna ;
- 1 (satu) buah rak kaca gantung ;

Dikembalikan kepada saksi TAN TJEN NIO ERLIES selaku Kakak Kandung almarhum T. SUWIRYA LAKSANA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negara No. 164/Pid.B/2007/PN.Ngr., tanggal 22 April 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANGGEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1836 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tape merk Sony pita hitam ;
- 1 (satu) buah jam dinding ;
- 1 (satu) buah mikser merk Philip (tidak lengkap) ;
- 1 (satu) buah tape ;
- 1 (satu) kresk piringan hitam ;
- 1 (satu) buah tas hitam berisi perlengkapan kamera ;
- 1 (satu) buah euming merk S beserta kasetnya ;
- 4 (empat) buah travo ;
- 1 (satu) buah kotak brangko bekas/kuno dan buku-buku berbahasa Cina ;
- 1 (satu) buah lemari gantung ;
- 1 (satu) buah meja tulis ;
- 1 (satu) buah tempat sembahyang tempat abu ;
- 1 (satu) unit mesin pompa air ;
- 1 (satu) buah meja makan ;
- 1 (satu) unit jenset ;
- 1 (satu) dus berisi lilin, kancing baju ;
- 2 (dua) buah salon kotak ;
- 6 (enam) buah kursi ;
- 18 (delapan belas) karung yang berisi perlengkapan rumah ;
- 2 (dua) buah buku kesehatan berbahasa Belanda ;
- 1 (satu) buah bupet mini ;
- 1 (satu) buah antenna TV ;
- 1 (satu) buah lemari kaca ;
- 1 (satu) buah alat bar ;
- 2 (dua) travo/adaptor listrik ;
- 1 (satu) buah kotak tempat kancing baju ;
- 1 (satu) buah pipa besi ;
- 6 (enam) buah kasur ;
- 1 (satu) dus yang berisi toples kaca ;
- 1 (satu) peti berisi barang-barang alat rumah tangga seperti setrika dan lampu ;
- 1 (satu) peti kotak perabot rumah tangga ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1836 K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah salon ;
- 1 (satu) buah lukisan ;
- 1 (satu) buah kursi roda ;
- 2 (dua) buah tongkat ;
- 3 (tiga) buah lampu neon ;
- 1 (satu) buah bupet ukuran besar ;
- 1 (satu) buah tangga aluminium ;
- 2 (dua) dus, berisi lampu neon ;
- 1 (satu) dus barang dagangan ;
- 1 (satu) buah TV berwarna ;
- 1 (satu) buah rak kaca gantung ;

Dikembalikan kepada saksi TAN TJEN NIO ERLIES selaku Kakak Kandung almarhum T. SUWIRYA LAKSANA ;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 61/PID.B/2008/PT.DPS., tanggal 4 Juli 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 22 April 2008, Nomor : 164/Pid.B/2007/PN.NGR yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;
  1. Menyatakan terdakwa SANGGEM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Tape merk Sony pita hitam ;
    - 1 (satu) buah jam dinding ;
    - 1 (satu) buah mikser merk Philip (tidak lengkap) ;
    - 1 (satu) buah tape ;
    - 1 (satu) kresk piringan hitam ;
    - 1 (satu) buah tas hitam berisi perlengkapan kamera ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah euming merk S beserta kasetnya ;
- 4 (empat) buah travo ;
- 1 (satu) buah kotak brangko bekas/kuno dan buku-buku berbahasa Cina ;
- 1 (satu) buah lemari gantung ;
- 1 (satu) buah meja tulis ;
- 1 (satu) buah tempat sembahyang tempat abu ;
- 1 (satu) unit mesin pompa air ;
- 1 (satu) buah meja makan ;
- 1 (satu) unit jenset ;
- 1 (satu) dus berisi lilin, kancing baju ;
- 2 (dua) buah salon kotak ;
- 6 (enam) buah kursi ;
- 18 (delapan belas) karung yang berisi perlengkapan rumah ;
- 2 (dua) buah buku kesehatan berbahasa Belanda ;
- 1 (satu) buah bupet mini ;
- 1 (satu) buah antenna TV ;
- 1 (satu) buah lemari kaca ;
- 1 (satu) buah alat bar ;
- 2 (dua) travo/adaptor listrik ;
- 1 (satu) buah kotak tempat kancing baju ;
- 1 (satu) buah pipa besi ;
- 6 (enam) buah kasur ;
- 1 (satu) dus yang berisi toples kaca ;
- 1 (satu) peti berisi barang-barang alat rumah tangga seperti setrika dan lampu ;
- 1 (satu) peti kotak perabot rumah tangga ;
- 1 (satu) buah salon ;
- 1 (satu) buah lukisan ;
- 1 (satu) buah kursi roda ;
- 2 (dua) buah tongkat ;
- 3 (tiga) buah lampu neon ;
- 1 (satu) buah bupet ukuran besar ;
- 1 (satu) buah tangga aluminium ;
- 2 (dua) dus, berisi lampu neon ;
- 1 (satu) dus barang dagangan ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1836 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TV berwarna ;
- 1 (satu) buah rak kaca gantung ;

dikembalikan kepada Saksi TAN TJIEN NIO ERLIES selaku kakak kandung almarhum T. SUWIRYA LAKSANA ;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta Pid/2008/PN.NGR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Negara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 11 Agustus 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut karena putusan tersebut terasa tidak adil dan memberatkan Pemohon ;
- Bahwa selama hidup almarhum T. Suiyra Laksana dengan pelapor sudah memutuskan tali kekeluargaan dan sudah tidak menganggap ada hubungan darah di antara keduanya ;
- Bahwa selama hidupnya T. Suiyra Laksana ketika menjadi pembantu selama ± 25 tahun sampai almarhum T. Suiyra Laksana meninggal dunia pelapor tidak sekalipun pernah datang ke rumah almarhum walaupun telah diberitahukan oleh kerabatnya yang lain ;
- Bahwa sewaktu T. Suiyra Laksana masih hidup tersebut telah menghibahkan semua perabotan milik almarhum tersebut kepada terdakwa baik secara tertulis dan secara lisan disampaikan oleh almarhum

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1836 K/Pid/2008



yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Lotoan pada waktu itu dan pegawai kelurahan yang disampaikan di depan persidangan ketika dia bersaksi bahwa barang-barang tersebut telah diberikan kepada terdakwa oleh almarhum T. Suirya Laksana dan sejak diserahkan barang tersebut sudah dinyatakan sebagai milik terdakwa dan di samping itu almarhum sendiri sudah menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor ;

- Bahwa oleh karena barang-barang tersebut sudah diberikan oleh pemilik yang sah semasa hidup almarhum dan terdakwa bekerja sebagai pembantu tidak pernah diupah selama bekerja sebagai pembantu dan pemberian tersebut diketahui oleh pejabat kelurahan, maka saya selaku terdakwa tidak ada mengambil maupun mencuri barang-barang milik almarhum T. Suirya laksana sebagaimana dakwaan Jaksa ;
- Bahwa selama T. Suirya Laksana sakit terdakwa lah yang merawat dari pagi, siang dan malam tanpa mengenal putus asa dan sebenarnya juga tidak mengharap harta atau perabotan milik almarhum kecuali oleh karena telah diberikan oleh almarhum tanpa ada peduli dan rasa iba dari pelapor yang notabene orang yang kaya raya sebagai wujud pengakuan pelapor yang menyatakan diri bersaudara kandung dengan almarhum T. Suirya Laksana ;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat membawa ataupun mencuri barang-barang almarhum T. Suirya Laksana tanpa sebelumnya ada ijin dari pemilik yang sah yakni T. Suirya Laksana dan hal itu dikuatkan oleh saksi Lurah dan staf Kelurahan Loloan Barat ;
- Bahwa menurut pengertian, pemahaman, pengetahuan terdakwa dengan telah diberikannya barang-barang tersebut oleh T. Suirya Laksana semasa hidup maka atas dasar kejujuran dan keterbatasan kemampuan terdakwa hal tersebut dengan sendirinya sudah menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada sebagaimana terurai tersebut diatas mohon kepada Bapak Hakim Agung untuk mempertimbangkan keputusan dari Keputusan Tinggi Denpasar tersebut yang sangat memberatkan kami sebagai orang yang awam dan tidak mengerti keadaan yang membuat kami terdakwa sudah merasa sangat terhukum dengan dituduh telah melakukan pencurian dengan menjatuhkan hukuman yang bagi kami sangat berat untuk itu mohon kearifan dan kebijaksanaan dengan bersumberkan hati nurani dan melihat kedudukan persoalan dengan jernih mohon kepada Bapak Hakim Agung untuk membebaskan diri kami dari segala hukuman dan membatalkan putusan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut dan atau setidak-tidaknya kalau kami dianggap bersalah terhadap perbuatan yang kami tidak sengaja mohon dijatuhkan hukuman percobaan mengingat sekarang ini kami memiliki anak balita berumur 6 bulan yang memerlukan kasih sayang dan belaian seorang ibu sebagai wujud tanggung jawab terhadap anak-anak yang masih balita untuk itu sekali lagi dengan ketulusan dan kerendahan hati untuk tidak menjatuhkan hukuman yang berupa pemidanaan kepada diri kami sebagai terdakwa, besar harapan kami Bapak Hakim Agung mengabulkan permohonan kami. Akhir kata hanya kata terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan dihadapan Bapak atas berkenannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* telah memperberat hukuman Pemohon Kasasi (Terdakwa) tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) ;

Bahwa apalagi berdasarkan fakta hukum yang ada, Pemohon Kasasi sebagai pembantu rumah tangga telah merawat majikannya selama  $\pm$  23 tahun tanpa gaji ;

Bahwa majikan yang hidup sendiri tanpa isteri dan anak telah menganggap Pemohon Kasasi sebagai anaknya sendiri dan telah menghibahkan beberapa barangnya kepada Pemohon Kasasi ;

Atas hal tersebut di atas, adil bila dihukum dengan masa percobaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 61/PID.B/2008/PT.DPS., tanggal 4 Juli 2008, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negara No. 164/Pid.B/2007/ PN.Ngr., tanggal 22 April 2008, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1836 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SANGGEM** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 61/PID.B/2008/PT.DPS., tanggal 4 Juli 2008, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negara No. 164/Pid.B/2007/ PN.Ngr., tanggal 22 April 2008 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SANGGEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tape merk Sony pita hitam ;
  - 1 (satu) buah jam dinding ;
  - 1 (satu) buah mikser merk Philip (tidak lengkap) ;
  - 1 (satu) buah tape ;
  - 1 (satu) kresk piringan hitam ;
  - 1 (satu) buah tas hitam berisi perlengkapan kamera ;
  - 1 (satu) buah euming merk S beserta kasetnya ;
  - 4 (empat) buah travo ;
  - 1 (satu) buah kotak brangko bekas/kuno dan buku-buku berbahasa Cina ;
  - 1 (satu) buah lemari gantung ;
  - 1 (satu) buah meja tulis ;
  - 1 (satu) buah tempat sembahyang tempat abu ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air ;
  - 1 (satu) buah meja makan ;
  - 1 (satu) unit jenset ;
  - 1 (satu) dus berisi lilin, kancing baju ;
  - 2 (dua) buah salon kotak ;
  - 6 (enam) buah kursi ;
  - 18 (delapan belas) karung yang berisi perlengkapan rumah ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1836 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku kesehatan berbahasa Belanda ;
- 1 (satu) buah bupet mini ;
- 1 (satu) buah antenna TV ;
- 1 (satu) buah lemari kaca ;
- 1 (satu) buah alat bar ;
- 2 (dua) travo/adaptor listrik ;
- 1 (satu) buah kotak tempat kancing baju ;
- 1 (satu) buah pipa besi ;
- 6 (enam) buah kasur ;
- 1 (satu) dus yang berisi toples kaca ;
- 1 (satu) peti berisi barang-barang alat rumah tangga seperti setrika dan lampu ;
- 1 (satu) peti kotak perabot rumah tangga ;
- 1 (satu) buah salon ;
- 1 (satu) buah lukisan ;
- 1 (satu) buah kursi roda ;
- 2 (dua) buah tongkat ;
- 3 (tiga) buah lampu neon ;
- 1 (satu) buah bupet ukuran besar ;
- 1 (satu) buah tangga aluminium ;
- 2 (dua) dus, berisi lampu neon ;
- 1 (satu) dus barang dagangan ;
- 1 (satu) buah TV berwarna ;
- 1 (satu) buah rak kaca gantung ;

Dikembalikan kepada saksi TAN TJEN NIO ERLIES selaku Kakak Kandung almarhum T. SUWIRYA LAKSANA ;

5. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2009**, oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Hatta Ali, SH., MH. dan Prof. DR. H. Muchsin, SH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota ;

Ttd./H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Ttd./Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Ketua ;

Ttd./Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH., MH.**

NIP. 040 018 310.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1836 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)